


TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA AGEN YANG
MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI DI PT. ASURANSI JIWASRAYA
(PERSERO) CABANG JEMBER

SKRIPSI




Disajikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

Farið Fahrudin

NIM : 960710101054

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001



TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA AGEN YANG MELAKUKAN PERBUATAN
WANPRESTASI DI PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)
CABANG JEMBER



TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA AGEN YANG MELAKUKAN PERBUATAN
WANPRESTASI DI PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)
CABANG JEMBER

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

FARID FAHRUDIN

960710101054

Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO

"Bahwa tidak ada manusia yang pasti selalu benar,
serta tidak ada manusia yang pasti selalu salah,
dalam suatu persoalan ataupun dalam segala
persoalan"

*) Titik Adil, Jogja Indonesia Pulang-Pergi.
Karya Emha Ainun Najib.1999.Yogyakarta:Zaituna
Yogyakarta. Halaman 122.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin
akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan.
Dengan tulus kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Achmad Maksudi dan Ibunda Hartini yang telah senantiasa memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang.
2. Almamater yang kubanggakan.
3. Guru-guruku yang telah memberikan bekal kepadaku untuk mencapai cita-citaku.
4. Kakak-kakakku tercinta Mbak Hindi dan Mas Heru, Mbak Anik dan Mas Sugi, serta keponakan - keponakanku Yoga, Ryan, Dilla (I love you all)
5. Wahyu Adi-ku yang senantiasa memberikan kasih sayang serta motivasi dalam setiap langkahku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Hj. Saadiyah Teruna, S.H.

NIP. 130 674 837

Sekretaris



I Wayan Yasa, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota



1. Hj. Liliek Istiqomah, S.H.

NIP. 131 261 666

2. Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADAAGEN YANG MELAKUKAN PERBUATAN
WANPRESTASI DI PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)
CABANG JEMBER

Oleh :

FARID FAHRUDIN

NIM. 96010101054


Pembimbing,



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 261 666

Pembantu Pembimbing,



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



SCWONDHO, S.H., MS.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA AGEN YANG MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG JEMBER".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada namun jika masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Lillek Istiqomah, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Hj. Saadiyah Teruna, S.H., selaku ketua penguji dan selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan memberikan dorongan semangat bagi penulis.
4. I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Pimpinan PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) Cabang JEMBER yang memberikan kesempatan melakukan penelitian.
9. Bapak Dwi Purwanto yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan karya ilmiah tertulis ini.
10. Kawan-kawanku Bangsa 25 (Ariep "simbah", Ari, Fo,i, Eko, Heri, Fafan, Nanang) terima kasih atas canda tawanya.
11. Kawan-kawanku KPMP "Bathoro Katong", PSRM "Sardulo Anorogo", Bahana Justitia, thanks for all, I will always remember you.
12. Keluarga Bapak Rahmad dan Mak "Pon" terima kasih atas segala sesuatunya yang telah diberikan selama ini.
13. Mas Diok, Mbak Eby dan Sandra, thank's for everything.
14. Kawan-kawanku Angkatan 96 (Hari "Bogenk", Tato "Mbah", Ely, Hani, Aris, Badrun, Ninin, dan masih banyak lagi) yang telah memberikan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan orang lain pada umumnya, dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, Juni 2001

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.2.1 Sumber Data Primer	5
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	8
2.3.1 Pengertian Perjanjian	8
2.3.2 Pengertian dan Tujuan Asuransi	11
2.3.3 Pengertian Agen Asuransi	14
2.3.4 Pengertian Wanprestasi	21

III. PEMBAHASAN

3.1 Hal-hal yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dilakukan oleh Agen	23
3.2 Akibat Hukum Perjanjian Asuransi Apabila Agen Asuransi Wanprestasi	26
3.3 Tindakan Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Agen Asuransi yang Wanprestasi dalam Penyetoran Premi	28

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Konsultasi
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa
4. Polis Perjanjian
5. Tanda Terima Polis
6. Bukti Penerimaan Premi Pertama
7. Negosiasi Kontrak/Target Agen
8. Formulir Keterangan Kesehatan Tertanggung



RINGKASAN

Perusahaan asuransi jiwa dalam memasarkan program asuransi menggunakan jasa seorang agen. Sebagai duta perusahaan, agen dalam melaksanakan tugasnya diberi batasan dan wewenang. Kadangkala agen bertindak melebihi batas, sehingga mengakibatkan wanprestasi. Hal-hal yang menyebabkan wanprestasi agen antara lain pemakaian kwitansi palsu, pendataan yang salah mengenai tertanggung dan tidak melakukan penarikan premi. Akibat wanprestasi dapat merugikan perusahaan dan tertanggung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yaitu hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seorang agen dikatakan wanprestasi, akibat hukum yang akan diterima oleh agen serta tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap agen yang wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan agen yang menyebabkan wanprestasi, akibat hukum yang akan diterima agen dan tindakan perusahaan asuransi jiwa kepada agen tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data utama diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami permasalahan, sedangkan data penunjang diperoleh dengan cara mempelajari literature atau buku-buku, pendapat dan tulisan para ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang bersikap umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.


Berdasarkan dari pembahasan diperoleh bahwa hal-hal yang menyebabkan agen asuransi dikatakan wanprestasi adalah pemakaian kwitansi palsu, pendataan yang salah mengenai tertanggung dan tidak melakukan penarikan premi. hal-hal tersebut dapat mengakibatkan terhentinya perjanjian asuransi yang dapat merugikan pihak perusahaan asuransi dan tertanggung. Akibat hukum perjanjian asuransi apabila agen asuransi melakukan wanprestasi adalah bagi tertanggung perjanjian asuransi bisa terhenti, sedangkan bagi agen bisa dikenai

peringatan, skorsing bahkan bisa diberhentikan secara sepihak. Pada agen yang melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan asuransi akan melakukan tindakan-tindakan antara lain melindungi kepentingan tertanggung dengan tidak memhentikan perjanjian asuransi secara sepihak dan akan menuntut tanggung jawab agen atas perbuatannya tidak melakukan penarikan premi.

Saran yang dapat disampaikan kepada pihak perusahaan asuransi jiwa dan agen adalah mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap agen secara rutin, agen dituntut lebih tertib dalam melakukan penarikan premi dan agen harus tetap mengarahkan kegiatannya kearah pengembangan dan peningkatan usaha perasuransian nasional.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sepanjang hidupnya, manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan lenyapnya atau berkurangnya nilai ekonomi yang dipunyainya. Adapun peristiwa-peristiwa mengandung resiko yang dihadapi oleh manusia antara lain adalah :

1. meninggal dunia baik secara alamiah atau meninggal usia muda, misalnya karena sakit, kecelakaan dan lain-lain;
2. cacat badan;
3. umur tua.

Dalam menghadapi resiko-resiko tersebut diatas, ditempuh suatu cara yaitu mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak lain, pelimpahan resiko tersebut secara populer disebut dengan membeli polis Asuransi Jiwa.

Seseorang berasuransi mempunyai tujuan untuk mengalihkan ketidakpastian nilai ekonominya kepada perusahaan asuransi dan ia akan memperoleh kepastian berupa jaminan perlindungan atau faedah asuransi. Pelimpahan resiko seseorang pada perusahaan asuransi dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian asuransi jiwa.

Masyarakat yang belum begitu mengenal asuransi hampir tidak pernah ada yang dengan kesadaran sendiri datang ke kantor asuransi jiwa. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi

jiwa adalah berusaha mencetak agen-agen asuransi jiwa yang terampil dan mempunyai kemampuan untuk memberikan pengertian akan pentingnya asuransi jiwa dalam masyarakat.

Pengertian tentang agen berdasar pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.011/1987 adalah perantara dalam rangka penutupan asuransi jiwa bertindak untuk kepentingan penanggung.

Tugas agen asuransi jiwa dalam menjual polis asuransi jiwa merupakan suatu proses kegiatan mulai dari mencari calon nasabah sampai dengan pelayanan purna jual. Dalam melaksanakan tugasnya pada umumnya agen tersebut diberi suatu batasan sampai sejauh mana wewenangnya dalam mewakili perusahaan. Adapun kecenderungan dalam proses pelayanan purna jual, ada beberapa agen dalam melakukan tugasnya berbuat wanprestasi atau ingkar. Dalam suatu kasus masih banyak agen yang melakukan wanprestasi dalam penyetoran uang penarikan premi kepada perusahaan asuransi jiwa. Dimana uang premi yang ditagih dari pemegang polis tidak langsung disetorkan kepada perusahaan asuransi jiwa yang diwakilkannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Ada beberapa agen asuransi jiwa yang hanya memberikan pelayanan kepada pemegang polis pada tahun-tahun pertama, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya pelayanan berkurang, misalnya dalam hal penagihan premi. Penghentian penarikan premi dapat menyebabkan terhentinya perjanjian asuransi, hal ini disebabkan wanprestasi agen.

Hal demikianlah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat judul **Tindakan Penyelesaian Perusahaan Asuransi Kepada Agen yang Melakukan Perbuatan Wanprestasi**, penulis disini melakukan studi di PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG JEMBER.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh agen dalam perjanjian asuransi sehingga menyebabkan wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian asuransi apabila agen wanprestasi ?
3. Bagaimana tindakan perusahaan asuransi jiwa terhadap agen yang melakukan wanprestasi dalam penyetoran premi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

- 1. membahas hal-hal yang dilakukan agen sehingga menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa;
- 2. membahas akibat hukum apabila agen asuransi wanprestasi;
- 3. membahas tindakan perusahaan asuransi jiwa terhadap agen yang wanprestasi dalam penyetoran premi.

1.4 Metodologi

Metodologi merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini karena metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah berdasarkan aturan-aturan hukum dan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang berdasarkan pada kenyataan yang ada mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh agen asuransi.

1.4.2 Sumber Data

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil konsultasi dan wawancara dengan Bapak Dwi Purwanto Kasi Operasional dan Bapak Sony Sumarsono Kasi Kepegawaian dari pihak PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang Jember.

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini melalui dua cara, yaitu :

1. studi kepustakaan;

yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku literatur , brosur dan buku pedoman yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

2. studi lapangan

yaitu cara pengumplan data dengan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini, yaitu dengan cara interview dengan Bapak Dwi Purwanto Kasi Operasional dan Bapak Sony Sumarsono Kasi Kepegawaian dari pihak PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang Jember.

1.4.4 Analisa Data

Di dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu masalah yang akan dibahas, kemudian diuji dalam teori, norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro,1988:139)



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Seorang yang polisnya berusia dua tahun atas nama Suherman terhitung per 1 Oktober 1997. Perjanjian asuransi tersebut dilakukan melalui seorang agen. Ia membayar premi pertama melalui seorang agen dan pembayaran premi yang dijanjikan adalah setiap triwulan sekali, yang jatuh temponya setiap bulan Januari, April, Juli, Oktober. Pada awal pertama menjadi anggota asuransi, agen rutin melakukan penarikan premi setiap triwulan sekali sampai jatuh tempo per 1 Januari 1999. Sedangkan untuk tahun kedua agen tidak melakukan penarikan premi terhitung sejak 1 April 1999 sampai 1 Oktober 2000.

Pihak PT. ASURANSI JIWASRAYA sendiri juga tidak menerima premi dari pemegang polis selama tenggang waktu tersebut. Sampai pada akhirnya pemegang polis datang langsung ke PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) Cabang Jember untuk memberitahukan bahwa penarikan premi oleh agen terhenti sejak 1 April sampai 1 Oktober 2000.

Terhentinya pembayaran premi selama tenggang waktu tersebut yang disebabkan oleh agen, maka PT. ASURANSI JIWASRAYA maupun pemegang polis merasa dirugikan.

2.2 Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penulisan ini untuk mendasari pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- a. Pasal 1365 dan 1366 tentang perbuatan melanggar hukum dan pertanggung jawaban;
 - b. Pasal 1792 tentang perjanjian pemberian kuasa.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - Pasal 246 tentang definisi pertanggung jawaban;
3. Pasal 1 angka 10, pasal 3 sub b angka 5, pasal 21 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi Jiwa;
4. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 299.SK.U.122000 Tentang Pola Keagenan
5. Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.77/KMK.011/1987 tentang Perijinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia;

2.3 Landasan teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian (overeenkomst) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (verbintenis) yang diatur dalam buku III KUH Perdata.

pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang .

Menurut Subekti (1987:15), pengertian perikatan adalah:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti (1987:13) adalah :

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menimbulkan perikatan serta salah satu sumber dari perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pengertian yang ada dalam KUH Perdata maupun pendapat para sarjana, dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), antara dua orang atau lebih, yang menyangkut hukum kekayaan yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi.

Syarat-syarat sahnya perjanjian

Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksudnya kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Adanya perjanjian harus terjadi secara bebas, yaitu memang benar-benar atas kehendak atau kemauan yang sukarela dari masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Cakap menurut hukum ialah orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, berdasar pasal 1330 KUH Perdata, yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang dibawah pengampuan.

3. Mengenai sesuatu hal tertentu;

Syarat ini mengenai obyek tertentu yaitu bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas.

4. Sesuatu sebab yang halal.

Pengertian sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata artinya "isi perjanjian itu sendiri", yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat khusus dalam perjanjian asuransi adalah :

1. Pembayaran Premi;
2. Kewajiban Pemberitahuan (notifikasi)

Asas-asas Perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of making contrac);

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting dalam perjanjian, dengan kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan isi perjanjian yang mereka buat sehingga mereka leluasa memperjanjikan apa yang mereka kehendaki. Kebebasan itu dibatasi oleh hukum bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

2. Asas kesepakatan (konsensualisme)

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian mempunyai arti bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan atau sudah disetujui sejak saat tercapainya kata sepakat diantara kedua pihak.

3. Asas kepribadian

Asas kepribadian dalam perjanjian artinya bahwa setiap perjanjian hanya berlaku atau mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak akan mengikat orang lain jika diberi kuasa.

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Asuransi

Di Indonesia, istilah asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *asurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance*.

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dengan suatu mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah :

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diperoleh beberapa unsur penting dalam asuransi yaitu :

- a. adanya pihak-pihak, yaitu :
penanggung dan tertanggung/pengambil asuransi
- b. peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;
- c. pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung;
- d. kepentingan (interest) yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa itu;
- e. peristiwa yang tak tentu (evenement), merupakan suatu peristiwa terhadap mana pertanggungan diadakan, tidak dapat ditentukan terjadinya dan tidak diharapkan terjadi;
- f. ganti kerugian (compensation) diberikan oleh penanggung apabila peristiwa yang tak tentu itu (evenement) itu terjadi pada tertanggung.

Adapun unsur-unsur asuransi jiwa adalah :

- a. adanya pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung;
- b. adanya premi;
- c. adanya peralihan resiko;
- d. adanya kepentingan;
- e. adanya peristiwa yang tak tentu.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1986:10) definisi pertanggungan sebagai berikut:

"Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, pada penutupan asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, pada penutupan asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya

evenemen, sedangkan penutup asuransi mendikatkan diri untuk membayar uang premi".

Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan, karena premi adalah kewujudan yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan resiko dari tertanggung, dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan (Abudulkadir Muhammad. 1990:80)

Premi harus dibayar dimuka berdasarkan premi tahunan namun atas persetujuan perusahaan asuransi pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa angsuran. Premi harus dibayar oleh pemegang polis secara teratur pada saat tanggal jatuh waktu pembayarannya di kantor atau perusahaan atau tempat lain yang telah ditentukan bersama antara pihak penanggung dan tertanggung, kecuali jika ada pungutan premi dilakukan oleh petugas penagih.

Asuransi atau pertanggungan yang pada dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu; memeralihkan resiko yang sudah ada, yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi atau sejumlah uang karena terjadinya suatu peristiwa.

Tujuan asuransi adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian. Yang

terselip didalam hal ini ialah, bahwa adalah lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan maka memberikan dia sendiri suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan memeralihkan resiko itu pada suatu perusahaan, sedangkan dia sendiri saja tidak berani menanggungnya (Emy Pangaribuan Simanjuntak. 1990:7)

2.3.3 Pengertian Agen Asuransi

Penanggung yang biasanya perusahaan besar dalam mencari pihak yang ingin mempertanggungkan bendanya dalam prakteknya ia menunjuk petugas yang disebut agen atau petugas dinas luar.

Petugas dinas luar adalah orang yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pertanggungan. Petugas ini dapat berupa karyawan perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat juga orang luar yang bukan orang karyawan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Petugas dinas luar ini mendatangi calon tertanggung, baik di kantor perusahaannya maupun di rumah kediamannya terutama pada asuransi jiwa. Makin banyak yang diperoleh tertanggung makin besar upah yang ia terima (Abdulkadir Muhamad. 1990: 41).

Seorang agen adalah orang yang bekerja untuk perusahaan pertanggungan itu secara reguler, tetapi ia bukan pegawai perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan (bukan dalam hubungan dinas), melainkan mitra kerja dengan perusahaan asuransi. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

didalam pasa 1 butir 10 yang disebut agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa asuransi jiwa untuk dan atas nama penanggung. Bentuk usaha dari agen asuransi tersebut dalam pasal 7 telah diatur terutama dalam ayat 1 dan 2, selain berbentuk seperti yang disebutkan dalam ayat satunya agen asuransi juga dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Didalam bukunya H.M.N.Purwosutjipto (1990:26) disebutkan ada tiga bentuk agen pertanggungan yaitu :

a. Agen asuransi bentuk pertama;

Agen pertanggungan bentuk pertama ini pada taraf pertama dia bertindak bagi kepentingan perusahaan pertanggungan, yakni mencari langganan bagi perusahaannya. Tetapi dia juga dapat bertindak untuk kepentingan calon tertanggung dan menerima amanatnya.

b. Agen asuransi bentuk kedua;

Agen pertanggungan bentuk kedua ini dibayar oleh perusahaan pertanggungan, jadi semacam pekerja keliling (*hanlesreizeger*). Agen semacam ini di Indonesia ada, meskipun tidak banyak.

c. Agen asuransi bentuk ketiga.

Agen pertanggungan bentuk ketiga ini berdiri sendiri, yang mempunyai hubungan tetap dengan beberapa perusahaan pertanggungan berdasarkan perjanjian keagenan. Perbedaannya dengan agen pertanggungan bentuk kedua ialah kalau agen pertanggungan bentuk kedua biasanya mempunyai surat kuasa yang mengikat majikannya, sedangkan agen

pertanggung jawaban bentuk ketiga tidak mempunyai surat kuasa, dia hanya memberi bantuan saja.

Pengertian umum dari agen asuransi menurut PT. Asuransi Jiwasraya adalah seseorang yang bertindak sebagai mitra kerja dari perusahaan asuransi yang diatur dalam sebuah kontrak.

Agan asuransi dalam melakukan tugasnya hanya sebagai perantara dan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa/penanggung, atau tegasnya dalam pembuatan perjanjian asuransi jiwa agen hanya merupakan perantara yang mewakili penanggung untuk mencapai kata sepakat.

Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang agen. Pada pasal 2 (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 77/KMK.011/1987, disebutkan bahwa agen asuransi jiwa untuk dapat menjalankan kegiatannya terlebih dahulu harus mendapatkan ijin usaha dari Dewan Asuransi Indonesia. Pada pasal 2 (2) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin usaha tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
3. mempunyai alamat yang jelas;
4. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
5. memiliki tanda lulus keagenan asuransi jiwa;

6. memiliki surat perjanjian/kontrak keagenan dari suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari Menteri Keuangan;
7. menyerahkan jaminan.

Tugas Agen Asuransi

Agen asuransi adalah sebagai duta perusahaan maksudnya disini adalah sehubungan dengan tugas yang diberikan kepada para agen oleh perusahaan untuk mencari, menawarkan, memberi pelayanan kepada para calon pemegang polis tersebut menjadi berminat untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa.

Agen asuransi merupakan tenaga utama pemasaran dan duta sekaligus orang kepercayaan perusahaan asuransi jiwa juga calon pemegang polis.

Adapun rangkaian tugas dari agen asuransi tersebut sebagai duta perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mencari dan mengumpulkan nama-nama orang yang dianggap dapat menjadi pemegang polis;
Yaitu dalam mencari calon pemegang polis agen melakukan kegiatan yang dinamakan prospecting, maksudnya dalam mencari calon pemegang polis agen mendatangi/mengadakan kunjungan pada calon pemegang polis, observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap calon pemegang polis, referensi yaitu mengenal calon pemegang polis melalui orang lain, dan kunjungan langsung.
2. Mengadakan pendekatan kepada calon pemegang polis;
Agen dalam menawarkan asuransi mempunyai cara dan kemampuan yang berbeda untuk menarik minat kepada

calon atau orang yang dianggap mampu membeli polis asuransi.

3. Mengadakan penyajian program;

Pada saat ini seorang agen akan diuji kemampuannya dalam menyajikan program yang merupakan suatu penawaran dan harus mampu menarik minat dari calon pemegang polis.

4. Mengadakan penutupan;

Saat ini adalah saat yang ditunggu oleh agen karena tugasnya sebagai seorang duta perusahaan akan mencapai tujuan akhir.

5. Memberikan pelayanan purna jual.

Adalah agen akan mengadakan kunjungan secara periodik sehingga dapat dijadikan alat kontrol perusahaan diwakilinya, sedangkan agen memberikan pelayanan purna jual yaitu pada saat ia mengantarkan polis kepada pemegang polis.

Hak dan Kewajiban Agen

Hak dan kewajiban timbul karena adanya suatu hubungan hukum baik yang lahir dari ketentuan Undang-undang maupun yang timbul adanya suatu perjanjian. Demikian juga halnya dengan agen asuransi mempunyai hak yang timbul dari suatu perjanjian. Kita telah mengetahui bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha keagenan asuransi jiwa adalah memiliki surat perjanjian kontrak keagenan dari salah satu perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini seperti disebutkan dalam surat perjanjian keagenan tersebut tercantum hak-hak dan kewajiban dari agen asuransi jiwa.

Adapun kewajiban-kewajiban dari agen asuransi adalah :

1. Agen menerima tugas/pekerjaan dari perusahaan untuk memasarkan asuransi jiwa untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa dan kewajiban menyelenggarakan akuisisi yaitu mencari dan menutup asuransi jiwa yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dari perusahaan;
2. Agen dalam menjalankan tugas harus menyusun administrasi yang baik mengenai kegiatannya;
3. Agen asuransi berkewajiban menyetorkan premi yang berhasil dikutip atau ditagih dari pemegang polis tidak lebih dari 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya premi tersebut;
4. Agen asuransi berkewajiban untuk memelihara dan memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang polis, memelihara polis-polis yang berjalan dan memberikan penjelasan setiap waktu kepada pemegang polis;
5. Agen asuransi wajib menjaga dan memelihara barang inventaris perusahaan, seperti surat permohonan, tabel premi, brosur dan mempertanggungjawabkan segala pemakaiannya;
6. Selama bekerja pada perusahaan tidak akan menjual program asuransi jiwa dari perusahaan asuransi jiwa lainnya;
7. Agen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut diatas, tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik perusahaan asuransi jiwa dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Agen dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut diatas seorang agen asuransi jiwa juga diberi hak-hak yaitu menerima imbalan-imbalan dari perusahaan berupa pendapatan-pendapatan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SUJ (Sumbangan Uang Jalan);

Pendapatan ini diperoleh jika sesuai dengan target yang ditentukan.

2. Provisi (Komisi);

Pendapatan ini didasarkan pada produktivitasnya didalam mencari calon nasabah.

3. Perangsang;

Pendapatan ini diberikan setiap 3 (tiga) bulan apabila telah melebihi target yang ditentukan.

4. Inkaso;

Pendapatan ini diperoleh dari komisi penagihan sebesar 3% dari hasil yang diperolehnya.

5. Kesempatan berkarir sebagai agen asuransi yang berprestasi.

Hak-hak agen tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan baik mengenai syarat-syarat maupun besarnya jumlah atau jumlahnya menurut pertimbangan perusahaan semata-mata dan diatur didalam ketentuan yang berlaku serta mengikat agen.

Berdasarkan hak dan kewajiban agen asuransi jiwa tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kewajiban seorang agen adalah ia bertindak untuk kepentingan penanggung dan ia didalam menjalankan kewajibannya tidak boleh melebihi wewenang seperti yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjanya.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut diatas apabila agen asuransi jiwa melebihi kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepadanya dimana hal tersebut merugikan pemegang polis, maka lebih baik pemegang polis menggugat pihak perusahaan asuransi jiwa, karena apabila ia menggugat pihak agen yang bersangkutan, ada kemungkinan gugatannya tidak dipenuhi tetapi apabila ia menggugat pihak perusahaan asuransi, maka kemungkinan pemenuhan atas gugatannya tersebut dapat tercapai karena hal ini pihak perusahaan sendiri berusaha menjaga nama baik pihak perusahaan asuransi jiwa serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang polis kepada pihak perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

2.3.4 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi yaitu apabila debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi (Subekti.1987:45)

Wanprestasi timbul dari 2 (dua) hal yaitu :

1. Kesengajaan;
maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
2. Kelalaian;
maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.


Wanprestasi ada 4 yaitu :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti.1987:45)

Beberapa hal yang menyebabkan seorang agen asuransi dikatakan wanprestasi :

1. melakukan penyimpangan dari isi perjanjian keagenan;
2. tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, dalam hal ini mulai dari pencarian calon nasabah hingga pembayaran purna jual;
3. melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi jiwa, misal dalam melakukan penagihan agen asuransi menggunakan kwitansi palsu.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Hal-hal yang Dilakukan oleh Agen dalam Perjanjian Asuransi Sehingga Menyebabkan Wanprestasi

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dengan agen asuransi, dimana hubungan hukum tersebut didasarkan pada suatu perjanjian kerja yang sifatnya pemberian kuasa. Perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa dan agen asuransi sebagai penerima kuasa, sehingga agen asuransi tersebut bertindak sebagai wakil dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam setiap perjanjian ada kemungkinan suatu perjanjian yang sudah dibuat tetapi tidak dapat dilaksanakan atau keliru dalam melaksanakannya, sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan atas hal tersebut.

Beberapa hal yang menyebabkan seorang agen asuransi dikatakan wanprestasi pada perjanjian asuransi, adalah:

1. Melakukan penyimpangan dari isi perjanjian keagenan;
2. Tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam hal ini melakukan penarikan premi;
3. Melakukan penahanan premi lebih dari 3 kali 24 jam sejak diterimanya premi dari tertanggung. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 KMK No. 77/KMK. 011/1987 tentang perijinan agen asuransi di Indonesia.
4. Melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, misalnya dalam penagihan premi agen asuransi tersebut tidak menggunakan kwitansi yang sah dari

perusahaan asuransi jiwa yang diwakilinya tetapi menggunakan kwitansi biasa atau palsu.

Terhentinya premi dari tertanggung terhadap pihak perusahaan yaitu PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Jember tersebut disebabkan dua hal :

1. Kesalahan agen yang tidak melakukan penarikan premi dari tertanggung yang seharusnya disetor pada PT. Asuransi Jiwasraya;
2. Tertanggung yang tidak mau membayar premi yang telah dijanjikan.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember dalam menyikapi kasus tersebut terlebih dahulu melakukan penelitian atau survey lapangan, apakah wanprestasi pada berhentinya penarikan premi tersebut dilakukan agen atau tertanggung. Setelah Pihak perusahaan yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember melakukan penelitian dan survey lapangan ternyata wanprestasi tersebut memang dilakukan oleh agen, yaitu tidak melakukan premi. Tertanggung merasa dirugikan karena penarikan premi terhenti dan PT. Asuransi Jiwasraya bisa memberhentikan perjanjian asuransi tersebut secara sepihak.

Apabila tertanggung ingin memulihkan polis yang terhenti akibat wanprestasi yang dilakukan agen, maka tertanggung menyerahkan kwitansi pembayaran premi terakhir dan membayar sejumlah uang premi yang telah jatuh tempo sampai 1 Oktober 2000 langsung pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember, tanpa

melalui perantara agen lagi. Dengan pemulihan polis oleh tertanggung maka perjanjian asuransi bisa berjalan kembali. Masih banyak agen yang melakukan wanprestasi dalam hal penarikan premi yaitu mencapai 45%. (Wawancara dengan Bapak Dwi Purwanto kasi Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Jember, 6 April 2001).

Berkaitan dengan kasus yang ada, yang menyebabkan agen dikatakan wanprestasi dalam perjanjian asuransi adalah tidak melakukan penarikan premi terhadap tertanggung, sebagaimana yang dijanjikan yaitu setiap triwulan sekali yang jatuh temponya setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Tertanggung hanya menerima kwitansi pembayaran premi pertama yaitu Oktober 1997, sedangkan sejak April 1999 sampai Oktober 2000 agen terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan penarikan premi. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh agen menyebabkan perjanjian berhenti.

Prinsipnya apabila agen asuransi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik perusahaan asuransi jiwa dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agen tersebut bisa dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Sehubungan dengan hak dan kewajiban seorang agen asuransi, maka apabila agen asuransi tersebut bertindak melebihi kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepadanya dimana hal tersebut merugikan tertanggung maupun perusahaan asuransi yang diwakilinya, maka agen tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan dapat diminta pertanggung jawabannya serta ganti kerugian atas perbuatan itu.

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Asuransi Apabila Agen Asuransi Wanprestasi

Adakalanya perjanjian tidak berjalan seperti yang diharapkan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak. Kesalahan agen yang hanya melakukan penarikan premi pertama setelah bertanggung menjadi anggota asuransi untuk tahun kedua usia polis asuransi tersebut agen tidak melakukan penarikan kepada tertanggung. Sehingga berakibat pada terhentinya uang premi dari tertanggung pada pihak perusahaan, dan hukum perjanjian asuransi bisa diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan.

Agen tidak melakukan penarikan premi kepada tertanggung pada tahun-tahun pertama sejak tertanggung menjadi anggota asuransi. Maka untuk premi tahun kedua mulai tanggal 1 April 1999 sampai 1 Oktober 2000 agen tidak melakukan penarikan premi dan penyetoran pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Jember sebagai pihak penanggung dari tertanggung. PT. Asuransi Jiwasraya sendiri juga tidak mendapat laporan dari tertanggung bahwa penarikan premi oleh agen terhenti.

Agen yang melakukan wanprestasi dalam penarikan premi jelas merugikan para pihak baik bagi pihak perusahaan yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember sebagai pihak penanggung dan maupun tertanggung, agen sendiri atas perbuatan wanprestasi tersebut bisa dikenai skorsing atau pemberhentian secara sepihak dari perusahaan yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember.

Didalam Hukum Perdata juga diatur akibat hukum perjanjian atas wanprestasi yang dilakukan oleh seorang agen asuransi, diantaranya :

1. Agen diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh pihak tertanggung (ps 1243 KUH Perdata);
2. Pada perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (ps 1266 KUH Perdata);
3. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan;
4. Memenuhi perjanjian jika dimungkinkan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi;
5. Resiko beralih kepada agen sejak saat terjadinya wanprestasi (ps. 1237 ayat 2 KUH Perdata).

Akibat hukum pada perjanjian asuransi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh agen berdampak terhadap 2 (dua) pihak yaitu :

1. Akibat hukum kepada pada tertanggung (tertanggung), yaitu hukum asuransi antara pihak perusahaan asuransi jiwa dengan tertanggung terhenti, wanprestasi yang dilakukan agen yang tidak melakukan premi.
2. Akibat hukum pada agen asuransi, yaitu:
 - a. Agen dikenakan pinalty peringatan pertama dan terakhir. Disini biasanya skorsing dan langsung peringatan terakhir karena agen dinilai mempunyai itikad yang kurang baik (diberhentikan) sebagai agen oleh pihak asuransi;

- b. Apabila ada tuntutan dari tertanggung maka agen harus menanggung uang premi tertanggung yang sudah dibayarkan selama tertanggung menjadi anggota asuransi. (Wawancara dengan Bapak Soni Sumarsono Kasi Kepegawaian PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang Jember, 15 April 2001)

Adanya sanksi-sanksi yang begitu berat maka agen asuransi dituntut untuk bekerja secara profesional dan mempunyai rasa tanggung jawab, baik pada perusahaan asuransi maupun pada tertanggung, sehingga dalam menjalankan tugas agen asuransi sebagai duta perusahaan dapat melayani para tertanggung sesuai harapan kedua pihak yaitu pihak PT. Asuransi Jiwasraya dan tertanggung.

3.3 Tindakan Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Agen Asuransi yang Wanprestasi dalam Penyetoran Premi.

Tindakan seorang agen yang melebihi batas wewenang yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya akan merugikan pihak perusahaan maupun terhadap tertanggung. Terhentinya premi selama 7 bulan yang dihitung sejak 1 April 1999 sampai 1 Oktober 2000, yang merupakan kesalahan agen yang tidak melakukan penarikan premi, maka bisa berakibat akan diputuskannya perjanjian asuransi tersebut secara sepihak oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember dalam hal ini sebagai pihak penanggung. (Wawancara dengan Bapak Dwi Purwanto kasi Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember, 24 April 2001)

Kesalahan agen dalam hal penyetoran premi pada PT. Asuransi Jiwasraya akan berakibat pada kedua belah pihak yaitu pada pihak perusahaan sebagai penanggung dan tertanggung.

Tindakan Perusahaan asuransi jiwa dalam usahanya untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan agen dalam penyetoran premi adalah sebagai berikut :

1. Jika terbukti kesalahan terletak pada agen asuransi jiwa dari pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Jember akan melindungi kepentingan tertanggung dengan tidak memberhentikan perjanjian asuransi secara sepihak.
2. PT. Asuransi Jiwasraya akan meminta bukti pada tertanggung berupa :
 - a. Polis yang merupakan bukti adanya perjanjian asuransi jiwa;
 - b. Kwitansi pembayaran premi yang terakhir yang sah yang diterima oleh tertanggung selain itu juga kwitansi yang lain yang mungkin diterima tertanggung dari agen yang tidak bertanggung jawab itu;
 - c. Namun selain itu perusahaan asuransi jiwa juga menambahkan sanksi lain berupa schorsing dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu tersebut agen asuransi jiwa harus telah mengembalikan uang yang tidak disetorkannya kepada perusahaan.
3. PT. Asuransi Jiwasraya akan menuntut tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan agen, dan agen akan dimintai keterangan kenapa terjadi terhentinya penarikan premi, Jika masih bisa ditolelir maka PT.

Asuransi Jiwasraya akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Apabila prosedur penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak tercapai, maka perusahaan akan menuntut penyelesaiannya dengan cara :

1. Mula-mula dilakukan dengan cara yang sesuai dengan isi perjanjian yang mengatur hubungan intern antara perusahaan asuransi jiwa dengan agen asuransi jiwa yang bersangkutan;
2. Penyelesaian secara perdata.

Maksudnya penyelesaian perdata yang dilakukan melalui proses pengadilan, dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Jika penyelesaian dengan cara tersebut masih juga tidak dapat dicapai suatu penyelesaian, maka PT. Asuransi Jiwasraya akan mempergunakan cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian secara administratif;
yaitu agen dikenakan peringatan dan skorsing dalam batas waktu tidak tertentu bahkan bisa diberhentikan secara sepihak.
2. Penyelesaian pidana,
yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan dan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. (Wawancara dengan Bapak Soni Sumarsono kasi Kepegawaian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember, 28 April 2001).

Mengenai penyelesaian pidana ini beberapa aturan perundang-undangan memberikan pengaturannya melalui pasal-pasalnyanya terhadap perbuatan agen yang menyalahi wewenang dan tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa setiap orang yang menggelapkan premi asuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dalam ayat ini yang menjadi obyeknya kejahatan penggelapan adalah premi asuransi.

Pada pasal yang sama ayat (3) dan ayat (5) diatur mengenai tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi dan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, seperti menggunakan kwitansi palsu dalam penagihan premi.

Tanggung jawab agen asuransi jiwa tidak hanya terhadap yang dilakukan secara sengaja tetapi juga terhadap kesalahan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh agen asuransi tersebut.

Mengenai kelalaian dan tanggung jawab agen asuransi jiwa menurut ketentuan perbuatan melawan hukum ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun isi Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdata :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecurangan hati-hatiannya.

Adanya tindakan tegas tersebut diatas bertanggung tak perlu lagi khawatir akan hal-hal yang dapat

merugikannya, karena semua kemungkinan akan itu sudah diperhitungkan baik melalui Undang-undang maupun kebijaksanaan perusahaan. Hal ini karena perlindungan terhadap tertanggung merupakan prioritas utama sebagai pelayanan terhadap nasabah. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember untuk melindungi tertanggung kini menerapkan suatu sistem yaitu Blok sistem. Sistem ini bertujuan untuk menertibkan kerja agen guna perlindungan bagi tertanggung, selain itu para agen tidak terlalu banyak menangani penagihan dan sekaligus dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin. (Wawancara dengan Bapak Dwi Purwanto Kasi Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jember, 3 Mei 2001).

Tindakan penyelesaian perusahaan asuransi jiwa terhadap agen asuransi jiwa yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya sangatlah tegas dan berdasarkan pada aturan Perusahaan yaitu PT. Asuransi Jiwasraya maupun hukum yang berlaku.

BAB IV
KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menyebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh agen asuransi yaitu tidak melakukan penarikan dan penahanan premi, pendataan yang salah mengenai calon tertanggung, pemakaian kwitansi palsu. Hal tersebut dapat menyebabkan perjanjian asuransi terhenti.
2. Akibat hukum terhadap agen yang melakukan wanprestasi dalam penarikan premi adalah agen akan mendapat teguran lisan dan atau tertulis, atau penghentian sementara aktivitas Keagenan, atau pemutusan perjanjian Keagenan.
3. Adapun tindakan perusahaan asuransi pada agen yang wanprestasi dapat berakibat terhadap dua pihak yaitu PT. Asuransi Jiwasraya dan tertanggung. Jika terbukti wanprestasi tersebut pada agen maka perusahaan akan melindungi kepentingan tertanggung, dan akan menuntut tanggung jawab agen atas perbuatan wanprestasi. Atas tindakan tersebut maka perusahaan akan menyelesaikan secara bertahap sesuai prosedur perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Saran yang disampaikan penulis sebagai sumbangan pikiran dan saran kepada pihak perusahaan asuransi jiwa dan agen, yaitu :

1. Untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan hendaknya perusahaan asuransi jiwa mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap agen secara rutin. Selain itu guna mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa maka perusahaan asuransi perlu meningkatkan pelayanan terhadap tertanggung.
2. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghentian penarikan premi sehingga berakibat terhadap agen itu sendiri dan tertanggung, maka agen dituntut lebih tertib dalam melakukan penarikan premi. Sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dapat membatalkan Hukum Perjanjian Asuransi.
3. Agen asuransi sebagai tombak dari perusahaan asuransi jiwa harus tetap mengarahkan kegiatannya kearah pengembangan dan peningkatan usaha perasuransian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1986, **Hukum Perjanjian**. Bandung:Penerbit Alurni.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, **Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan**. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, **Hukum Asuransi Indonesia**. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.
- Emy Pangaribuan Simanjutak, 1990, **Hukum Asuransi**. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1986, **Hukum Pertanggunggaan**. Jakarta:Penerbit Djambatan.
- , 1990, **Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, Hukum Pertanggunggaan**. Jakarta:Djambatan.
- Soemitro, R.H. 1988. **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurumetri**. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**. Jakarta:Djambatan.
- Subekti, Tjitrosudibio, 1991, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- , 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Wiryono Prodjodikoro, 1994, **Hukum Asuransi Di Indonesia**. Jakarta:PT. Intermasa.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember.

Dewan Asuransi Indonesia, 1984, **Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa**. Jakarta:Team Khusus Komisi Keagenan.

Komisi Keagenan Seksi Jiwa Dewan Asuransi Jiwa Indonesia Indonesia, 1984, **Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa Edisi III, Komisi Keagenan Seksi Jiwa**, Jakarta.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), **Underwriting Asuransi Jiwa**, Diktat Manajemen Pemasaran Asuransi.

PT. Asuransi Jiwasraya, **Kumpulan Diktat Pendidikan Dinas Luar PT. Asuransi Jiwasraya**, Bidang Pendidikan PT. Asuransi Jiwasraya.



Dewan Asuransi Indonesia, 1984, **Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa**. Jakarta:Team Khusus Komisi Keagenan.

Komisi Keagenan Seksi Jiwa Dewan Asuransi Jiwa Indonesia Indonesia, 1984, **Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa Edisi III, Komisi Keagenan Seksi Jiwa**, Jakarta.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), **Underwriting Asuransi Jiwa**, Diktat Manajemen Pemasaran Asuransi.

PT. Asuransi Jiwasraya, **Kumpulan Diktat Pendidikan Dinas Luar PT. Asuransi Jiwasraya**, Bidang Pendidikan PT. Asuransi Jiwasraya.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482
29 Maret, 2001

1036
Nomer : /J. 25.1.1/PP. 9 Jember,
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Kepala PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Yth. Cabang Jember.
di -
J e m b e r .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Farid Fahrudin

Nama : 96 - 054
NIM :
Program : S-UI
Alamat : Jl. Bangkaya Raya No.25 Jember.
Keperluan : " Tindakan penyelesaian pe-
Konsultansi yang dilakukan agen Asuransi
atas perbuatan wanprestasi (Studi di PT. Asu-
ransi Jiwasraya - PERSERO - Cabang Jember.)

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,
WONDHO, S.H., M.S.
130 879 632

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian.....
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Jl. Pb.Sudirman 31 Jember Telp. (0331) – 4876130 – Fax. (0331) 487464

SURAT KETERANGAN

NO : 0127 SM – NB05.2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGIONO**
Jabatan : Branch Manager PT.ASURANSI JIWASRAYA(PERSERO).
Alamat : Jl. Pb.Sudirman 31 Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : **FARID FAHRUDIN**
N.I.M. : 96.054
Mahasiswa : FAKULTAS HUKUM " UNIVERSITAS JEMBER "

Telah melaksanakan Penelitian di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office , mulai tanggal 04 April 2001 sampai dengan tanggal 04 Mei 2001 , dengan mengambil judul " *TINDAKAN PENYELESAIAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG JEMBER* "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagai mana mestinya .

Jember, 04 Mei 2001

PT. ASURANSI JIWASRAYA(PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE


SUGIONO
Branch Manager

Cc. Arsip.

PERJANJIAN KEAGENAN ASURANSI JIWA

No. :

0126PKAJ0393NB

Pada Hari ini, tgl 19..... yang bertanda tangan dibawah ini, masing - masing :

- I. 1. N A M A :
 2. TEMPAT/TGL LAHIR :
 3. ALAMAT : SOEDARTO PA.
 MALANG, 05 MEI 1952

Kepala Cabang/Perwakilan *) PT. PERASURANSI JIWA JEMBER..... yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama dan karenanya sah mewakili Direksi PT (Persero) Asuransi Jiwasraya berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut :

PERUSAHAAN

- II. 1. N A M A :
 2. NO. STSB :
 3. TEMPAT/TGL LAHIR : ERNA NURMAINANINGSIH
 4. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN *)
 5. ALAMAT : BONDOWOSO, 30 SEPTEMBER 1969

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai selanjutnya disebut :

A G E N

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dengan berlandaskan Pola Keagenan Perusahaan yang berlaku, PERUSAHAAN dan AGEN telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan mana PERUSAHAAN menetapkan dan menunjuk AGEN sebagaimana AGEN menerima dan menyetujui penetapan dan penunjukan yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Perusahaan dengan syarat -syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1
 HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Selama berlangsungnya Perjanjian ini,

1. PERUSAHAAN berhak untuk :
- Menetapkan penempatan AGEN dalam satuan kerja yang wilayah operasional ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
 - Menetapkan jenjang AGEN berdasarkan penilaian prestasi yang dicapainya, dengan suatu Keputusan yang akan dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - Menetapkan kewajiban AGEN.
 - Menerima hasil penutupan polis asuransi jiwa Pertanggung jawaban Perorangan dari AGEN.
 - Menerima dari AGEN, hasil penagihan premi pertama yang besarnya sesuai dengan polis asuransi jiwa yang ditutup oleh Pemegang Polis.
 - Menetapkan hak AGEN sesuai ketentuan Pola Keagenan Perusahaan yang berlaku.
 - Memutuskan Perjanjian sesuai pasal 6 Perjanjian ini. <
2. PERUSAHAAN berkewajiban untuk :
- Menyerahkan kepada AGEN Polis/Sertifikat/Surat Pemberitahuan Pen. rimaan asuransi jiwa Pertanggung. in Perorangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Peme. jang Polis.
 - Membayarkan hak AGEN sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan Pola Keagenan PERUSAHAAN yang berlaku.
 - Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap AGEN.

**PASAL 2
KEWAJIBAN DAN HAK AGEN**

Selama berlangsungnya Perjanjian ini,

1. AGEN berkewajiban untuk :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Aktivitas Agen yang berlaku.
 - b. Memasarkan, menjual atau melakukan penutupan polis-polis asuransi jiwa Pertanggungjawaban Perorangan produk PERUSAHAAN untuk kepentingan PERUSAHAAN.
 - c. Melakukan prospeking yaitu mencari, mengumpulkan, serta mencatat nama-nama orang beserta data-datanya untuk dijadikan Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung
 - d. Merencanakan untuk melakukan operasional kesasaran/prospek.
 - e. Melakukan kunjungan penjualan kepada Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung.
 - f. Memberikan penjelasan tentang program-program asuransi jiwa produk PERUSAHAAN, Syarat-syarat Polis Pertanggungjawaban Perorangan, Premi dan Penyelesaian Klaim serta ketentuan lainnya kepada Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung.
 - g. Melakukan seleksi/underwriting terhadap Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung.
 - h. Membantu Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung dalam proses pengajuan permintaan/penutupan program asuransi jiwa yang dipilihnya.
 - i. Menagih kepada dan menerima dari Calon Pemegang Polis/ Calon Tertanggung, Uang Premi Pertama sebesar dan sesuai dengan program asuransi yang dipilihnya, dengan kuitansi sah yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN.
 - j. Menyerahkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan Surat Keterangan Kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung serta Uang Premi Pertama kepada PERUSAHAAN.
 - k. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Asuransi Jiwa/Polis/Sertifikat kepada Pemegang Polis/ Tertanggung.
 - l. Mencatat data prestasi dirinya pada Kartu Produksi dan menyimpannya.
 - m. Melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Pejabat yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
 - n. Mencapai Target yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam pasal 3.
 - o. Menjaga nama baik PERUSAHAAN dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 4.
 - p. Memelihara hubungan baik antar sesama AGEN, dan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan PERUSAHAAN.
2. AGEN berhak untuk menerima dari PERUSAHAAN, hak-hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pola Keagenan PERUSAHAAN yang berlaku.

**PASAL 3
TARGET AGEN**

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya menurut ketentuan Pasal 2 butir 1 Perjanjian ini, AGEN wajib mencapai target berupa :
 - a. Penerimaan premi NB Pertanggungjawaban Perorangan,
 - b. Polis Pertanggungjawaban Perorangan,
 - c. Jumlah Uang Asuransi Pertanggungjawaban Perorangan,
 - d. Target lain yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari s/d, 31 Desember dalam setiap tahun berjalan atau dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- (2) Target yang wajib dicapai oleh AGEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan PERUSAHAAN dan akan dicantumkan dalam Nota Dinas Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 LARANGAN

Selama Perjanjian ini berlangsung, AGEN dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan Asuransi Jiwa yang lain.
2. Memberikan penjelasan/penerangan tentang program-program Asuransi Jiwa Produk PERUSAHAAN, Syarat-syarat Umum Polis Pertanggungan Perorangan, Premi dan Penyelesaian Klaim, serta ketentuan-ketentuan lain yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
3. Membatalkan polis atau merubah surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian Asuransi Jiwa.
4. Membebaskan premi tambahan atau memberikan potongan-potongan premi dalam bentuk apapun juga kepada Pemegang Polis/Tertanggung, kecuali yang disebutkan dalam tarif premi yang berlaku atau atas izin PERUSAHAAN.
5. Membuat, menanda tangani, mengeluarkan kuitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kuitansi sah yang diterbitkan PERUSAHAAN sebagai tanda terima pembayaran premi dari Pemegang Polis
6. Mengadakan perjanjian dan/atau memberikan janji-janji kepada pihak ketiga yang mengikat PERUSAHAAN tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.
7. Melakukan pelanggaran koda etik Agen Asuransi Jiwa serta melakukan perbuatan tercela.
8. Menahan uang premi lebih dari batas waktu yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
9. Memalsukan atau memberikan kuitansi penagihan premi palsu kepada Pemegang Polis.
10. Melakukan Penyalahgunaan Uang PERUSAHAAN dan atau tindak pidana lainnya terhadap PERUSAHAAN maupun terhadap pihak lain.

PASAL 5 SANKSI

- (1) Apabila AGEN terbukti melakukan pelanggaran terhadap salah satu larangan dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka sesuai dengan bobot pelanggarannya PERUSAHAAN berhak menjatuhkan sanksi, berupa :
 - a. Teguran lisan dan atau tertulis, atau
 - b. Penghentian Sementara aktivitas Keagenan, atau
 - c. Pemutusan Perjanjian Keagenan,
- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh AGEN mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka selain sanksi dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PERUSAHAAN dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penyelesaian melalui saluran hukum.

PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN KEAGENAN

- (1) PERUSAHAAN dapat melakukan pemutusan Perjanjian ini atas dasar :
 - a. Permohonan AGEN yang harus diajukan secara tertulis dengan memperhatikan tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 bulan,
 - b. AGEN meninggal dunia,
 - c. AGEN terbukti melakukan hal-hal yang dilarang menurut Pasal 4 Perjanjian ini,
 - d. AGEN tidak aktif dan atau tidak produktif.
- (2) Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan atas permohonan AGEN atau karena AGEN meninggal dunia atau karena Agen tidak aktif dan atau tidak produktif, maka PERUSAHAAN akan :
 - a. Menerbitkan Keputusan tentang pemutusan Perjanjian dan
 - b. Membayarkan hak AGEN yang masih harus diterima sesuai dengan Pola Keagenan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan atas dasar AGEN terbukti melakukan hal-hal yang dilarang menurut Pasal 4 Perjanjian ini dan merugikan PERUSAHAAN, maka PERUSAHAAN :
 - a. Melaporkan Agen kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum
 - b. Menerbitkan Keputusan tentang pemutusan Perjanjian dan
 - c. Menghentikan semua pembayaran hak AGEN.

- (4) Terhadap pelaksanaan pemutusan Perjanjian dengan alasan apapun, kepada AGEN tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) PERUSAHAAN dan AGEN sepakat bahwa pemutusan Perjanjian dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PERUSAHAAN dan AGEN sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah namun apabila ternyata tidak berhasil, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui saluran hukum yang berlaku dan untuk itu kedua pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal tersebut diatas, dan akan berakhir dengan sendirinya setelah Pemutusan Perjanjian karena alasan-alasan yang ditetapkan dalam pasal 6 Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan ditaati oleh PERUSAHAAN maupun AGEN sebagaimana mestinya.

PERUSAHAAN

AGEN

Kepala Cabang/Perwakilan.*)

SAKSI-SAKSI :

1. KEPALA BAGIAN PEMASARAN/OPERASIONAL :

2. KEPALA PERWAKILAN/KAUDA/KUPD/KUP :

ASLI (bermeterai) untuk Kantor Cabang/Perwakilan *).

TEMBUSAN I (bermeterai) untuk AGEN ybs.

TEMBUSAN II (tidak bermeterai) untuk Kantor Cabang/Perwakilan *).

TEMBUSAN III (tidak bermeterai) untuk Divisi Pemasaran dan Pembinaan Agen Kantor Pusat.

*) Coret yang tidak perlu.



PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

NOMOR POLIS
NA200416221

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

TU-04/89

(SELANJUTNYA DISEBUT PERUSAHAAN)

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA NOMOR : NB11093, TGL. 13-11-2000

NAMA : IR. ERY WARMAN
ALAMAT : PENGUNDANGAN RT5/1 KARANG
HARJO-KEC. GLENMORE
BANYUWANGI

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

DENGAN INI PERUSAHAAN DAN PEMEGANG POLIS MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA :

NAMA : IR. ERY WARMAN **UMUR : 36 TAHUN.**

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. **MACAM POLIS** : POLIS RUPIAH TANPA INDEKS
- 2. **MACAM ASURANSI** : DWI GUNA MENAIK
- 3. **UANG ASURANSI** : RP.3.015.000,00
- 4. **MASA ASURANSI** : 1.11.2000 **SAMPAI** 1.11.2010
- 5. **PREMI** :
 - a) **BESARNYA** : RP.2.899.340,00

DIBAYAR SEKALIGUS.

b) **LAMA PEMBAYARAN** : ---

6. PENERIMA FAEDAH MENURUT URUTAN :

- 1. **PEMEGANG POLIS,**
- 2. **ISTERI TERTANGGUNG, NURHAYATI,**
- 3. **ANAK2 TERTANGGUNG, REZA KUSUMAWARDHANA DAN**
DEBBY CHINTYA WARDHANI BERSAMA-SAMA,
- 4. **AKHLIWARIS TERTANGGUNG BERSAMA-SAMA.**

PERJANJIAN ASURANSI INI BERLAKU SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG TERCANTUM DALAM RUANG CATATAN DAN ATAU LAMPIRAN-LAMPIRAN POLIS YANG MENJADI BAGIAN MUTLAK YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

JAKARTA, 4 JANUARI 2001

PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

DIREKSI,

DRS. BAPTO TRIAKSONO M.Sc. FSAI, AAU
DIREKTUR

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN

Pasal 1 ARTI BEBERAPA ISTILAH

Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

- Jenis** : PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) sebagai Pihak Penanggung atau Penggantinya menurut hukum
- Akta perjanjian asuransi jiwa** yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis.
- Pihak Polis** : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau Penggantinya menurut hukum dengan Perusahaan.
- Pemegang** : Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
- Penerima Faedah** : Pihak yang ditunjuk Pemegang Polis untuk menerima faedah asuransi.
- Asuransi** : Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Faedah sesuai yang diperjanjikan.
- Nilai Tebus** : Sejumlah uang yang ditetapkan Perusahaan berdasarkan perhitungan aktuarial yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebagai akibat pemutusan perjanjian asuransi.
- Perhitungan aktuarial** : Perhitungan yang digunakan dalam asuransi jiwa berdasarkan matematika asuransi jiwa.

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN ASURANSI

Setiap orang yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa serta formulir-formulir lainnya yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan mudian menyampaikannya kepada Perusahaan.

Semua keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang dicantumkan dalam Surat Permintaan dan formulir-formulir lainnya yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan atau calon Tertanggung, menjadi dasar perjanjian asuransi ini.

Jika kemudian ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang diberikan seperti dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak benar atau palsu maka Perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau menolak klaim Uang Asuransi tanpa pembayaran suatu apapun kecuali jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan Perusahaan.

Dalam hal kesalahan dimaksud pada ayat 2 pasal ini ternyata dibuat tidak dengan sengaja, perjanjian asuransi tetap berlaku dengan pembetulan yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Jika karena pembetulan seperti dimaksud dalam ayat 4 pasal ini perjanjian dihentikan atas kehendak Pemegang Polis maka dalam hal demikian diberlakukan pasal 7 dengan ketentuan segala sesuatunya didasarkan pada perhitungan menurut keadaan sebenarnya atau perjanjian ini dibatalkan jika polis tidak atau belum mempunyai Nilai Tebus.

Pasal 3 MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN ASURANSI

Perjanjian asuransi ini mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan di dalam Polis dan jika pertamanya sudah dibayar.

Pasal 4 PEMBAYARAN PREMI

1. Pada dasarnya premi harus dibayar dimuka berdasarkan premi tahunan namun atas persetujuan Perusahaan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa angsuran.
2. Premi harus dibayar oleh Pemegang Polis secara teratur pada saat tanggal jatuh waktu pembayarannya di kantor-kantor Perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan kecuali jika pemungutan premi dilakukan oleh Petugas Penagih.
3. Jika karena sesuatu hal pemungutan premi oleh Petugas Penagih tidak dilakukan, Pemegang Polis tetap berkewajiban membayar premi ke Kantor-kantor Perusahaan atau ketempat-tempat lain yang telah ditentukan.
4. Atas pertimbangan Perusahaan, untuk pembayaran premi lanjutan yaitu premi setelah premi pertama dapat diberikan masa kelonggaran selama empat bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayarannya dan selama masa kelonggaran itu perjanjian asuransi tetap berlaku.
5. Apabila dalam masa kelonggaran tersebut Tertanggung meninggal dunia atau perjanjian asuransi diputuskan maka semua tunggakan premi akan dikurangkan dari hak Pemegang Polis atau Penerima Faedah yang timbul berdasarkan perjanjian.

Pasal 5 PEMBAYARAN PREMI TERHENTI

Jika pembayaran premi terhenti karena sebab apapun sehingga tunggakan premi melebihi masa kelonggaran menurut pasal 4 ayat 4 maka tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perantaraan Hakim perjanjian asuransi menjadi :

- A. batal tanpa kewajiban pembayaran apapun bagi Perusahaan dalam hal polis tidak atau belum mempunyai Nilai Tebus.
- B. batal tanpa kewajiban pembayaran apapun bagi Perusahaan dalam hal polis sudah mempunyai Nilai Tebus yang besarnya sama atau lebih kecil dari pada jumlah tunggakan premi dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mungkin ada.
- C. bebas premi dalam hal polis sudah mempunyai Nilai Tebus yang besarnya melebihi jumlah tunggakan premi dan kewajiban-kewajiban lainnya bila ada dan mulai saat itu besarnya Uang Asuransi ditinjau ulang berdasarkan perhitungan Aktuarial.

Pasal 6 PEMULIHAN KEMBALI POLIS

1. Apabila polis batal atau bebas premi menurut ketentuan pasal 5 tetapi belum melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa kelonggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4 maka Pemegang Polis dapat mengajukan secara tertulis permintaan pemulihan kembali polis.
2. Untuk pemulihan kembali polis diperlukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung yang dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dengan pembebanan biaya; sepenuhnya kepada Pemegang Polis kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
3. Perusahaan dapat menyetujui atau menolak permintaan pemulihan kembali polis berdasarkan penilaiannya atas hasil pemeriksaan kesehatan Tertanggung.
4. Pemulihan kembali polis berlaku setelah Perusahaan secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan premi berikut bunganya menurut ketentuan Perusahaan serta kewajiban-kewajiban lain bila ada.

Pasal 7 PENEBUSAN POLIS

1. Apabila Pemegang Polis tidak dapat atau tidak ingin melanjutkan perjanjian asuransinya maka atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Perusahaan dapat menebus polisnya dengan ketentuan polis tersebut masih berlaku, dapat ditebus, dan mempunyai Nilai Tebus.
2. Besarnya Nilai Tebus dan kapan polis mulai mempunyai Nilai Tebus ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan perhitungan Aktuarial.
3. Daftar Nilai Tebus dimaksud tercantum dalam ruang catatan polis.

4. Dengan telah dibayarkannya Nilai Tebus kepada Pemegang Polis maka perjanjian asuransi dimaksud dengan sendirinya berakhir.

Pasal 8 PINJAMAN

1. Polis yang telah mempunyai Nilai Tebus dapat digunakan sebagai jaminan kepada Perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang yang besarnya maksimal sama dengan Nilai Tebus dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk tetap membayar premi lebih lanjut.
2. Atas pinjaman dimaksud dikenakan bunga dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
3. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus atau diperhitungkan dengan Uang Asuransi yang kelak akan dibayarkan.

Pasal 9 BUKTI-BUKTI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENERIMA UANG ASURANSI

1. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima Uang Asuransi adalah :

A Jika Tertanggung masih hidup :

- (1) Polis yang bersangkutan
- (2) Tanda bukti diri dari Pemegang Polis
- (3) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

B Jika Tertanggung meninggal dunia :

- (1) Polis yang bersangkutan
- (2) Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang
- (3) Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung
- (4) Tanda bukti diri dari Penerima Faedah
- (5) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.

2. Perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 10 PEMBAYARAN UANG ASURANSI

1. Pembayaran Uang Asuransi meliputi macam asuransi akan dilakukan setelah bukti-bukti yang diperlukan menurut pasal 9 diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran Uang Asuransi dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan setelah diperhitungkan dengan tunggakan-tunggakan premi dan atau kewajiban-kewajiban lainnya bila ada.
3. Kuitansi tanda terima pembayaran Uang Asuransi dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penerima Faedah atau kuasanya, merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan Perusahaan dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian asuransi ini dan terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun juga.
4. Dalam hal Uang Asuransi dibayarkan kepada Penerima Faedah yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maka berlaku ketentuan ayat 3 pasal ini dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban serta tanggung jawab mengenai pembagian Uang Asuransi diantara mereka.
5. Jika pembayaran Uang Asuransi tidak diminta oleh Penerima Faedah dalam waktu tiga tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayarannya maka setelah waktu tiga tahun itu dilampaui polis dinyatakan kedaluwarsa dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Asuransi tersebut.
6. Pembayaran Uang Asuransi yang diminta sesudah tanggal jatuh waktu pembayarannya tidak diberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 pasal ini.

Pasal 11 PENERIMA FAEDAH

1. Nama-nama Penerima Faedah dicantumkan di dalam polis.
2. Pemegang Polis dapat mengubah atau menunjukan Penerima Faedah dengan surat secara tertulis kepada Perusahaan dan perubahan penunjukan Penerima Faedah tersebut baru berlaku setelah ada persetujuan tertulis dari Perusahaan dengan memperhatikan hubungan kepentingan asuransi antara Tertanggung dengan Penerima Faedah yang bersangkutan.
3. Salah seorang Penerima Faedah dapat menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis yang bukan Tertanggung meninggal dunia sedangkan pihak yang berkepentingan masih berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian asuransi ini.
4. Apabila tidak ada seorangpun dari Penerima Faedah yang bersedia menggantikan kedudukan Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini maka Tertanggung dianggap sebagai Pemegang Polis.

Pasal 12 PENGECUALIAN - PENGECUALIAN

1. Perusahaan hanya akan membayar Nilai Tebus perjanjian asuransi ini dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan berwenang dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya perjanjian asuransi pemulihan kembali polis.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini polis yang bersangkutan belum atau tidak mempunyai Nilai Tebus maka Perusahaan tidak membayarkan sesuatu apapun.
3. Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukannya dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap perjanjian asuransi ini.

Pasal 13 KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG

1. Jika timbul perang dan Indonesia terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perang itu dinyatakan atau tidak atau Indonesia untuk seluruh atau sebagian wilayahnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
2. Dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keadaan seperti dimaksud dalam pasal ini, Perusahaan akan menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan tingkat kematian yang terjadi akibat keadaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 14 POLIS DUNIA

Perusahaan menjamin risiko berdasarkan perjanjian asuransi ini apabila Tertanggung meninggal dunia dimanapun disekuruh dunia dan terhadap peristiwa kematian sebab apa saja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Syarat-syarat ini.

Pasal 15 TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perusahaan bertempat kedudukan di Kantor Pusatnya.
2. Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi ini maka untuk penyelesaiannya Perusahaan dan Pemegang Polis/Penerima Faedah setuju menuliskan tempat kedudukan (domisili) di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang Perusahaan.

KETENTUAN - KETENTUAN KHUSUS

I. KETENTUAN PEMBAYARAN UANG ASURANSI DAN PREMI :

FAEDAH ASURANSI DIBAYARKAN SEKALIGUS SEBESAR :
 200,00% X RP.3.015.000#### PADA TGL.01-11-2010 JIKA
 TERTANGGUNG HIDUP. JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
 SEBELUM TGL.01-11-2010 DIBAYARKAN RP.3.015.000####
 DITAMBAH (USIA POLIS X 10% X RP.3.015.000####)
 ATAU SEBESAR RP.2.899.340#### DIPILIH MANA YANG
 LEBIH BESAR.
 (USIA POLIS DINYATAKAN DALAM TAHUN DENGAN PEMBULATAN
 KEBAWAH).
 PREMI TERHUTANG TELAH DI BAYAR SEKALIGUS.

II. NILAI TEBUS : DWI GUNA MENAIK

SETELAH TAHUN KE	NILAI - TEBUS	SETELAH TAHUN KE	NILAI - TEBUS
1	****2.779.920,45	6	****4.270.988,70
2	****3.029.260,95	7	****4.654.617,30
3	****3.300.852,15	8	****5.073.250,05
4	****3.596.774,40	9	****5.530.414,50
5	****3.919.319,10	10	****6.030.000,00

III. KETENTUAN TENTANG PENEBUSAN DAN PINJAMAN
 PELAKSANAAN PENEBUSAN POLIS DAN PINJAMAN SEBAGAIMANA
 DITETAPKAN DALAM PASAL 7 & 8 SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
 DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH POLIS BERLAKU.





Kepada Yth. :
PT (Persero) Asuransi Jiwasraya

....., tgl. xx)

Cabang MALANG
JLN. MERDEKA BARAT NO. 4-5
FAX. 63830, MALANG

Perihal : Tanda terima Polis Asli

Melalui surat ini saya beritahukan bahwa saya telah menerima Polis Asli Asuransi Jiwa No. NA200416221
atas jiwa Tertanggung IR. ERY WARMAN

Setelah membaca isinya, Saya dapat memahami dan menyetujui Hak, Kewajiban, dan Ketentuan lain dari Perjanjian Asuransi yang tertuang pada Polis dan Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan.


Demikian pemberitahuan saya untuk diketahui.

Hormat saya,
Pemegang Polis

.....ERY.....WARMAN.....

xx) diisi oleh pemegang polis.

Tanda terima Polis ini agar dikirimkan ke alamat di atas atau diserahkan kembali kepada petugas PT (Persero) Asuransi Jiwasraya.





PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) No 1656226

KANTOR : Perwakilan Madiun

BUKTI PENERIMAAN PREMI PERTAMA

PENERIMA : PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

ALAMAT : Jl. A. Yani No. 122 Telp. 746241 Ngawi

TELAH TERIMA dari calon pemegang polis Non Medical.

Nama : SUNARTO, SH, MM, AAAIJ

Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 28 Ngawi

Uang sebanyak Satu juta dua ratus ribu rupiah

berhubung dengan surat permintaan asuransi tanggal 01 - 06 - 1999. Macam asuransi SIHARTA Masa - th. Jumlah uang asuransi RD. 20.000.000,- Saat mulai 01 - 06 - 1999


Pembayaran ini diterima dengan syarat dan ketentuan seperti dibalik ini.

JUMLAH Rp. 1.200.000,- Ngawi, 30 Juni 1999

Biaya Polis & Materai: 5.000,- PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Catatan: Kelebihan / Kekurangan premi akan diperhitungkan kemudian, bila penutupan asuransi disetujui bersama.

Jumlah tersebut diatas masih ditambah Bea Materai sesuai ketentuan yang berlaku.


SUNARTO, SH, MM, AAAIJ

Untuk Bukti Penerimaan ini tidak dikeluarkan duplikat atau salinan. Polis yang bersangkutan hanya dapat diserahkan kepada yang berkepentingan. Jika Bukti Penerimaan ini telah dilunasi.

SYARAT UNTUK KETENTUAN PENERIMAAN

- Telah diketahui dan disetujui oleh calon pemegang polis, bahwa asuransi yang diminta baru berlaku sepenuhnya, dan berhubung dengan itu PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) menanggung risiko secara lengkap setelah syarat-syarat tersebut di bawah dipenuhi :
 - Surat Permintaan Asuransi dan Surat Keterangan Kesehatan telah diisi secara lengkap, benar dan jujur oleh yang berkepentingan dan diterima oleh PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).
 - Polis atau "Nota Penutupan" telah dikeluarkan oleh PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dan telah diserahkan serta diterima oleh calon pemegang polis.
 - Premi Pertama telah dilunasi dan diterima oleh Kantor Cabang/Perwakilan PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) setempat.
- Jika karena sesuatu hal calon pemegang polis membatalkan niatnya untuk mengambil asuransi, maka Premi Pertama yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. Pengambilan hanya mungkin terjadi dalam hal PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) menolak permintaan asuransi yang bersangkutan.
- Jika pembayaran premi pertama ini dilakukan TIDAK dengan uang tunai, maka Bukti Penerimaan baru berlaku setelah alat pembayaran dapat diuangkan oleh PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO). Ongkos pemindahan uang secara demikian dibebankan kepada pembayar atau pengirim.

NEGOSIASI KONTRAK/TARGET AGEN

NAMA AGEN :
 STATUS AGEN :
 KANTOR : RAYON MADYA JEMBER TIMUR

I. Dasar pertimbangan surat direksi No.12/B.II/88 tanggal 16 Juni 1988, beserta surat-surat lampiran penjelasannya.

II. EVALUASI PRODUKSI TRIWULAN YLD:

No.	Bulan	TARGET		PP	REALISASI		PP
		SP	UP 000		SP	UP 000	
01
02
03
Jumlah	
Ratio	

III. ESTIMASI PRODUKSI TRIWULAN YAD :

No.	Bulan	SP	UP 000	PP	Keterangan
01
02
03
Jumlah	

V. KESEPAKATAN TARGET TRIWULAN YAD:

Berdasarkan analisa prestasi produksi triwulan yang lalu, dan berdasarkan pertimbangan Estimasi triwular yad dan pengamatan aktivitas hasil pemanduan yang lalu, disepakati bersama bahwa target/kontrak produksi untuk triwulan yang akan datang adalah sbb

No	Bulan	TARGET	Besar SUJ
		: SF UP 000 PP.	:
01	Rp
02	Rp
03	Rp
Jumlah		Rp

Kesepakatan ini akan ditinjau kembali setelah 3 bulan dan akan disesuaikan lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan ini disetujui dengan ikhlas dan kemudian ditandatangani dengan penuh rasa tanggung jawab oleh masing masing pihak.

Pihak Kedua Agen ybs.

Jember, 1 Januari 1998.
 Pihak Kesatu PR

IV. a. Suka minuman yang mengandung alkohol : Ya Tidak

1) Kalau ya, jenis apa dan berapa banyak :
tiap hari. :

2) Jika tidak minum lagi sejak kapan :
:

b. Merokok : Ya Tidak

Kalau ya, berapa batang tiap hari :
:

V. Pernah memeriksakan kesehatan pada dokter, :
dirawat dirumah sakit, Sanatorium atau tem- :
pat istirahat lain karena sakit atau pemulihan :
kesehatan dalam 5 tahun terakhir. : Ya Tidak

Jika ya, sebutkan :
- Nama penyakit :
- Kapan (bulan dan tahun) dirawat :
- Berapa lama dirawat :
- Nama Rumah Sakit/Dokter :

VI. a. Pernah mendapat luka berat atau dioperasi : Ya Tidak

Jika ya, sebutkan :
Kapan dioperasi(bulan dan tahun) :
Operasi apa :
Nama Rumah Sakit/Dokter yang mengoperasi :
b. Sekarang ini merasa sehat : Ya Tidak

Jika tidak sebutkan karena apa :
c. Dapat melakukan pekerjaan dengan baik : Ya Tidak

Jika tidak sebutkan alasannya. :

VII. Khusus untuk terganggu wanita

a. Haid (menstruasi) teratur dan tidak terganggu. : Ya Tidak

b. Dalam keadaan hamil : Ya Tidak

Jika ya, sebutkan sudah berapa bulan :
c. Pernah melahirkan : Ya Tidak

Jika ya, sudah berapa kali :
d. Pernah keguguran : Ya Tidak

Jika ya, berapa kali dan pada :
kehamilan ke berapa :
e. Pernah mengalami kelainan : Ya Tidak

pada waktu melahirkan. :
Jika ya, sebutkan kelainannya. :
f. Pernah mengalami penyakit kandungan : Ya Tidak

Jika ya, sebutkan nama penyakit dan :
kapan sakitnya :
g. Melahirkan anak yang terakhir :
pada tahun. :

Demikian keterangan yang saya berikan dan selanjutnya dengan ini pula saya tidak berkeberatan memberikan kuasa kepada Dokter-dokter yang telah memeriksa/mengobati saya, untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta PT (Persero) Asuransi Jiwasraya mengenai keadaan kesehatan ataupun mengungkapkan penyakit-penyakit yang saya derita dan sebab-sebab meninggal dunia.

Apabila kemudian ternyata bahwa keterangan yang saya berikan tersebut diatas tidak menurut keadaan yang sebenarnya atau terdapat hal-hal yang sebenarnya saya ketahui tetapi tidak saya terangkan, maka PT (Persero) Asuransi Jiwasraya berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi berdasarkan Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa yang berlaku dan karena itu dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak manapun juga.

Mengetahui Pihak yang ditunjuk menerima :
feedah asuransi

..... 19

Tanda tangan saya
(Calon tertanggung)

1.
2.

(.....)
Nama jelas dengan huruf cetak



Jika dijawab dengan lengkap, benar, dan bertanda ✓ pada kolom yang sesuai.

KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG
 (Merupakan Persyaratan untuk mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa)

Carilah

I. Jati diri

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama lengkap (ditulis dengan cetak)
- Jenis Kelamin
- Status
- Tempat dan tanggal lahir
- Pekerjaan sekarang (sebutkan jenisnya)
- Pekerjaan sebelumnya (sebutkan jenisnya)
- Pernahkah Saudara berganti pekerjaan karena alasan kesehatan
- Berat badan, tinggi badan
 1. Tempat tinggal
 2. Tempat bekerja
 3. Nomor KTP/Tanda bukti diri

.....
 Laki-laki/Perempuan *)
 Bujangan/Janda/Duda/Kawin *)
 Tanggal kawin

.....
 kg cm.

.....

.....

II. Riwayat Keluarga

KELUARGA	MASIH HIDUP			- SUDAH MENINGGAL				
	JMLH	KEADAAN KESEHATAN	UMUR	JMLH	UMUR	SEBAB	TANGGAL	LAMA SAKIT TERAKHIR
A Y A H								
I B U								
ISTRI/SUAMI								
SAUDARA LAKI-LAKI								
SAUDARA PEREMPUAN								
ANAK KANDUNG								

III. Riwayat Kesehatan

Saya pernah/sedang mengidap penyakit atau merasakan gejala penyakit -

- | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| - Jantung | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Asthma/bronchiale | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Nyeri Dada | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Sesak Nafas | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Kuning/Hati | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Kencing Manis | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Darah Tinggi | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Malaria | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Pusing/pitam | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Sakit sendi-sendi | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Darah Rendah | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Ayan | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Kanker/Tumor | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Lumpuh | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Ginjal | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Kelamin | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Kencing Darah | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - Kelainan Kult | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Kencing Batu | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | - AIDS atau keadaan yang berhubungan dengan AIDS | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Tuberculosis | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | | |

Jika ya, berikan penjelasan pada kolom dibawah ini.

No.	Nama Penyakit	Tanggal Sakit	Lama Sakit	Nama riamat dokter yang merawat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

*) Lingkari salah satu.